



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

SUKINAH, tempat/Tanggal lahir, Tanjungpinang/19 Agustus 1980, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Komplek Sakura Ampan Blok A No. 07. RT.001/RW.006. Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepri, dalam hal ini memberi kuasa kepada **TANTIMIN, S.H., M.H.**, dan **JEVICA JULVIA, S.H.**, Advokat-advokat yang berkantor pada KANTOR HUKUM TANTIMIN & REKAN, yang beralamat di Jalan Raden Patah, Komplek Indah Permai Center Blok C No. 21. Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/KH-TR/SK/SKN/P/II/2024 tertanggal 20 Januari 2024, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 23 Januari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 51/Pdt.P/2024/PN. Btm, tanggal 24 Januari 2024, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal / berdomisili di Komplek Sakura Ampan Blok A No. 07, RT.001/RW.006, Kelurahan Lubuk Baja Kota, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, yang masih meliputi wilayah hukum Pengadilan Negeri Batam, maka memperhatikan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa permohonan aquo ;

Hal. 1 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Pemohon dan Almarhum HELTOTO XU ZHI QING, pada tanggal 11 September 2011 telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 190/AP/TPI/2011 tertanggal 11 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dan Almarhum HELTOTO XU ZHI QING telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang masih di bawah umur (belum dewasa) yang bernama ODELYA REONA XU, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, lahir di Kota Batam, tanggal lahir 06 Juni 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2172-LU-02072012-0003, tertanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ;
4. Bahwa suami Pemohon, Almarhum HELTOTO XU ZHI QING pada tanggal 16 Desember 2017 telah meninggal dunia di Kota Batam, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 31 Januari 2018, Nomor : 2171-KM-31012018-0021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ;
5. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon yang bernama ODELYA REONA XU, merupakan ahli waris yang berhak mewariskan harta peninggalan Almarhum HELTOTO XU ZHI QING, sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 26/KHW/X/2023, tertanggal 28 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjungpinang, dengan perolehan masing-masing sebesar :
- a. Pemohon selaku istri Almarhum HELTOTO XU ZHI QING, sebesar 3/4 (tiga per empat) bagian ;
 - b. ODELYA REONA XU selaku anak Almarhum HELTOTO XU ZHI QING dan Pemohon, sebesar 1/4 (satu per empat) bagian ;
6. Bahwa Almarhum HELTOTO XU ZHI QING adalah anak ke-6 dari pasangan suami istri, Helman alias Kia Tjoean, dan Lim Siang Moi, dan pada tanggal 10 September 2023 Lim Siang Moi telah meninggal dunia di Negara Singapura sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura Nomor : 263/PROTKONS/IX/2023 tertanggal 11 September 2023, yang dikeluarkan Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, sehingga Almarhum HELTOTO XU ZHI QING merupakan ahli waris dari Ibu kandungnya, Almarhumah SIANG MOI, dan oleh karena Almarhum

Hal. 2 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung telah meninggal dunia, maka Anak Pemohon, ODELYA REONA XU menjadi Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SIANG MOI, yang menggantikan Almarhum HELTOTO XU ZHI QING, hal ini sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Nomor 16 tertanggal 30 Oktober 2023, dibuat di hadapan Augi Nugroho Hartadji, Notaris di Tanjungpinang ;

7. Bahwa anak Pemohon, ODELYA REONA XU merupakan Ahli Waris Pengganti (bij plaatsvervulling representatie) atas harta warisan peninggalan Almarhumah SIANG MOI, dengan memperoleh hak waris sebesar 1/14 (satu per empat belas) bagian, sebagaimana tercantum dalam Akta Keterangan Hak Waris Nomor : 27/KHW/X/2023 tertanggal 30 Oktober 2023, dibuat di hadapan Augi Nugroho Hartadji, Notaris di Tanjungpinang ;

8. Bahwa semasa hidup, Almarhumah SIANG MOI merupakan pemegang saham sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham di PT. Hermina Jaya dan menjabat sebagai Komisaris PT. Hermina Jaya, sebagaimana terurai dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hermina Jaya, Nomor : 20 tertanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjungpinang ;

9. Bahwa Almarhumah SIANG MOI dan Almarhum HELTOTO XU ZHI QING memiliki harta warisan peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya, sebagaimana terurai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 449/Tg. Pinang Kota, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Tg. Pinang Kota, dan oleh karena itu anak Pemohon, ODELYA REONA XU selaku Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SIANG MOI disamping 6 (enam) orang ahli waris lainnya, dan anak Pemohon, ODELYA REONA XU adalah ahli waris dari Almarhum HELTOTO XU ZHI QING ;

Pasal 1 ayat (1) Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak “ ;

Pasal 1 ayat (2) Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata cara Penunjukan Wali menyebutkan bahwa : “orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dari/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat “;

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

Hal. 3 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan

sebagai berikut :

- Pasal 47 ayat (1) : “anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ‘ :
- Pasal 47 ayat (2) : “orang tua mewakili anak tersebut mengeani segala perbuatan hukum didalam dan diluar pengadilan’ ;
- Pasal 48 : “orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau mengandalkan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya’;
- Pasal 49 ayat (1) : “ salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali ;

Pasal 345 KUHPdata menyebutkan : “apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak yang belum dewasa, demi hukum dipangku orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” ;

Pasal 42 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : “Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.”

10. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak Pemohon yang bernama ODELYA REONA XU, yang tidak pernah dicabut kekuasaan sebagai orang tua, sehingga Pemohon berwenang untuk menjalankan kekuasaan anak Pemohon yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun baik di dalam maupun di luar pengadilan dan salah satu seorang dari orang tua anak tersebut yang hidup terlama ;

Hal. 4 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Almarhum HELTOTO XU ZHI QING, anak Pemohon dan Almarhum HELTOTO XU ZHI QING dirawat, dipelihara dan diasuh oleh Pemohon selaku Ibu kandungnya hingga permohonan aquo di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam;

12. Bahwa oleh karena Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua, maka demi hukum dan keadilan, Pemohon sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik anak Pemohon ODELYA REONA XU hingga dewasa atau sampai kawin (berumah tangga) atau dapat berdiri sendiri, dan karenanya pula Pemohon berhak mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan ;

13. Bahwa oleh karena ODELYA REONA XU, anak Pemohon dan Almarhum HELTOTO XU ZHI QING yang masih di bawah umur, tidak dapat melakukan tindakan hukum antara lain mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hermina Jaya, menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya, menyerahkan/melepaskan hak atas saham PT. Hermina Jaya kepada pemegang saham lainnya, kepada Saudari Herleni, selaku salah satu Ahli Waris dari Almarhumah SIANG MOI, ataupun pihak ketiga lainnya, dan juga menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 449/Tg. Pinang Kota, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Tg Pinang Kota, di hadapan PPAT di Tanjung Pinang, maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin Hakim pengadilan dengan suatu penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Batam ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Pemohon memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan hari sidang dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

- 1.** Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2.** Menetapkan Pemohon, SUKINAH selaku orang tua kandung dari anak Pemohon yang bernama ODELYA REONA XU, jenis kelamin perempuan, umur 11 (sebelas) tahun, lahir di Tanjungpinang, tanggal lahir 06 Juni 2012, untuk mewakili :
 - a.** Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya ;
 - b.** Melakukan perbuatan hukum menyerahkan/melepaskan hak atas saham PT. Hermina Jaya, warisan Almarhumah SIANG MOI kepada

Hal. 5 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri, salah satu ahli waris dari Almarhumah SIANG MOI, ataupun ahli waris lainnya ;

c. Menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 449/Tg Pinang Kota, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Tg. Pinang Kota, di hadapan PPAT di Tanjung Pinang ;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Atau,

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Batam cq Yang Mulia Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2172025908800001, tanggal 17 Maret 2021, atas nama Sukinah, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 190/AP/TPI/2011, tanggal 11 September 2011, antara Heltoto Xu Zhi Qing dengan Sukinah, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2172-LU-02072012-0003, tanggal 2 Juli 2012, atas nama Odelya Reona Xu, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-31012018-0021, tanggal 31 Januari 2018, atas nama Heltoto Xu Zhi Qing, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2171063101180005, tanggal 17 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Sukinah, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Akta Keterangan Hak Waris, Nomor 26/KHW/X/2023, tanggal 28 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, Nomor TUJUHBELAS/1980, tanggal 3 April 1980, antara Kia Tjoen alias Helman dengan Siang Moi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, No. 263/PROTKONS/IX/2023, tanggal 11 September 2023, atas nama Lim Siang Moi, selanjutnya diberi tanda P-8;

Hal. 6 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27/KHW/X/2023, tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Akta Pernyataan, Nomor 16, tanggal 30 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2172032402060708, tanggal 25 September 2023, atas nama Kepala Keluarga Helman, selanjutnya diberi tanda P-11a;

12. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 2172032402060708, tanggal 18 Januari 2017, atas nama Kepala Keluarga Helman, selanjutnya diberi tanda P-11b;

13. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. HERMINA JAYA", Nomor 49, tanggal 15 April 2004, selanjutnya diberi tanda P-12a;

14. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-07085 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda P-12b;

15. Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. HERMINA JAYA", Nomor 20, tanggal 21 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-13a;

16. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035380.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Hermina Jaya, tanggal 22 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-13b;

17. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 449, selanjutnya diberi tanda P-14;

18. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 493, selanjutnya diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Fotokopi P-1 sampai dengan P-15 di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-14 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Hal. 7 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERLINA XU BI CHANG:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik Saksi yang bernama Heltoto Xu Zhi Qing pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Odelya Reona Xu yang lahir pada tahun 2012 dan saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit kanker;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2017 di Rumah Sakit Awal Bros Batam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siang Moi karena beliau adalah mendiang ibu Saksi;
- Bahwa Ibu Saksi meninggal pada tanggal 10 September 2023 di Singapura karena sakit jantung;
- Bahwa Heltoto Xu Zhi Qing adalah anak kandung ibu Saksi;
- Bahwa Ahli waris Siang Moi ada 7 (tujuh) orang yaitu Ayah Saksi dan Adik beradik Saksi berjumlah ada 6 (enam) orang;
- Bahwa Penggantinya adalah anak Heltoto Xu Zhi Qing dan Pemohon;
- Bahwa Ahli waris dari Heltoto Xu Zhi Qing adalah Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Heltoto Xu Zhi Qing memperoleh hak waris saham sebesar 1/14 (satu per empat belas) bagian;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Hermina Jaya karena direktur PT. Hermina Jaya yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa Pemegang saham PT. Hermina Jaya adalah Saksi sebanyak 75% dan Siang Moi sebanyak 25%;
- Bahwa Siang Moi memiliki 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang berada di Tanjung Pinang;

Hal. 8 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Wali Anak Dibawah Umur untuk pengganti Ahli Waris;

2. Saksi STEVEN NA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah istri dari adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik ipar Saksi yang bernama Heltoto Xu Zhi Qing pada tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak perempuan bernama Odelya Reona Xu yang lahir pada tahun 2012 dan saat ini berusia 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa Saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit kanker;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2017 di Rumah Sakit Awal Bros Batam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Siang Moi karena beliau adalah mendiagnose ibu mertua Saksi;
- Bahwa Ibu mertua Saksi meninggal pada tanggal 10 September 2023 di Singapura karena sakit jantung;
- Bahwa Heltoto Xu Zhi Qing adalah anak kandung ibu mertua Saksi;
- Bahwa Ahli waris Siang Moi ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa Penggantinya adalah anak Heltoto Xu Zhi Qing dan Pemohon;
- Bahwa Ahli waris dari Heltoto Xu Zhi Qing adalah Pemohon dan anaknya;
- Bahwa Heltoto Xu Zhi Qing memperoleh hak waris saham sebesar 1/14 (satu per empat belas) bagian;
- Bahwa Saksi mengetahui PT. Hermina Jaya karena direktur PT. Hermina Jaya yaitu istri Saksi yaitu saksi HERLINA XU BI CHANG;
- Bahwa Siang Moi memiliki 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya yang berada di Tanjung Pinang;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan dan Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Wali

Hal. 9 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Anak Dibawah Umur untuk mengganti Ahli Waris;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa untuk :

- a. Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya ;
- b. Melakukan perbuatan hukum menyerahkan/melepaskan hak atas saham PT. Hermina Jaya, warisan Almarhumah SIANG MOI kepada Saudari Herleni, salah satu ahli waris dari Almarhumah SIANG MOI, ataupun ahli waris lainnya ;
- c. Menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 449/Tg Pinang Kota, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Tg. Pinang Kota, di hadapan PPAT di Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, sebelumnya perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” ;
- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Hal. 10 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan menyebutkan:

- Pasal 47 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
- Pasal 47 ayat (2) : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan melawan hukum didalam dan diluar Pengadilan” ;
- Pasal 48 : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;
- Pasal 49 ayat (1) : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali ;
- Bahwa ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menentukan :

”Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan mewakili seorang anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat bertindak mewakili kepentingan seorang anaknya yang belum dewasa untuk :

- a. Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya ;
- b. Melakukan perbuatan hukum menyerahkan/melepaskan hak atas saham PT. Hermina Jaya, warisan Almarhumah SIANG MOI kepada Saudari Herleni, salah satu ahli waris dari Almarhumah SIANG MOI, ataupun ahli waris lainnya ;
- c. Menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 449/Tg Pinang Kota, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Tg. Pinang Kota, di hadapan PPAT di Tanjung Pinang ;

Hal. 11 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2172025908800001, tanggal 17 Maret 2021, atas nama Sukinah, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 190/AP/TPI/2011, tanggal 11 September 2011, antara Heltoto Xu Zhi Qing dengan Sukinah, bukti P-4 tentang Kutipan Akta Kematian, Nomor 2171-KM-31012018-0021, tanggal 31 Januari 2018, atas nama Heltoto Xu Zhi Qing dan bukti P-5 Kartu Keluarga, Nomor 2171063101180005, tanggal 17 Maret 2021, atas nama Kepala Keluarga Sukinah, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Batam bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama HELTOTO XU ZHI QING;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama HELTOTO XU ZHI QING tersebut telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 16 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah isteri yang sah dari Almarhum HELTOTO XU ZHI QING yang telah meninggal dunia di Batam pada tanggal 16 Desember 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2172-LU-02072012-0003, tanggal 2 Juli 2012, atas nama Odelya Reona Xu, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, Bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan almarhum HELTOTO XU ZHI QING, Pemohon telah dikaruniai seorang anak yaitu : ODELYA REONA XU, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, tanggal lahir 06 Juni 2012 dan ternyata masih dibawah umur;

Hal. 12 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak yang masih di bawah umur yaitu ODELYA REONA XU, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, tanggal lahir 06 Juni 2012 oleh karenanya menurut hukum, Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa ia adalah ibu kandung dari seorang anak yang masih dibawah umur tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P-12a tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. HERMINA JAYA", Nomor 49, tanggal 15 April 2004, Bukti P-12b tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-07085 HT.01.01.TH.2005 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tanggal 17 Maret 2005, bukti P-13a tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. HERMINA JAYA", Nomor 20, tanggal 21 Juni 2023, bukti P13b tentang Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0035380.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Hermina Jaya, tanggal 22 Juni 2023, bukti P-14 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan, No. 449, dan bukti P-15 tentang Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 493, selanjutnya diberi tanda P-15 yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang satu sama lain telah saling bersesuaian, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa semasa hidup, Almarhumah SIANG MOI merupakan pemegang saham sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham di PT. Hermina Jaya dan menjabat sebagai Komisaris PT. Hermina Jaya, sebagaimana terurai dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Hermina Jaya, Nomor : 20 tertanggal 21 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Augi Nugroho Hartadji, S.H., Notaris di Tanjungpinang ;
- Bahwa Almarhumah SIANG MOI dan Almarhum HELTOTO XU ZHI QING memiliki harta warisan peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan permanen yang berdiri di atasnya, sebagaimana terurai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 449/Tg. Pinang Kota, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Tg. Pinang Kota, dan oleh karena itu anak Pemohon, ODELYA REONA XU selaku Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah SIANG MOI disamping 6 (enam) orang ahli waris lainnya, dan anak Pemohon, ODELYA REONA XU adalah ahli waris dari Almarhum HELTOTO XU ZHI QING ;

Hal. 13 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung menjadi wali dari anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat apakah permohonan sebagaimana petitum ke 2 (dua) tersebut diatas patut dikabulkan seluruhnya atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana dibawah ini:

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon yang memohon agar Pemohon dapat mewakili anaknya untuk mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya, oleh karena sebagaimana bukti P-13a tentang Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. HERMINA JAYA", Nomor 20, tanggal 21 Juni 2023 yang membuktikan bahwa Almarhumah SIANG MOI merupakan pemegang saham sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar saham di PT. Hermina Jaya dan menjabat sebagai Komisaris PT. Hermina Jaya dan Pemohon serta anak nya merupakan Ahli Waris Pengganti (*bij plaatsvervulling representatie*) atas harta warisan peninggalan Almarhumah SIANG MOI, maka cukup beralasan hukum dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon yang memohon agar Pemohon dapat mewakili anaknya untuk melakukan perbuatan hukum menyerahkan/melepaskan hak atas saham PT. Hermina Jaya, warisan Almarhumah SIANG MOI kepada Saudari Herleni, salah satu ahli waris dari Almarhumah SIANG MOI, ataupun ahli waris lainnya, oleh karena belum dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebagaimana diatas, maka tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Pemohon yang memohon agar Pemohon dapat mewakili anaknya untuk menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 449/Tg Pinang Kota, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Tg. Pinang Kota, di hadapan PPAT di Tanjung Pinang, oleh karena cukup beralasan hukum maka haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk mewakili anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor

Hal. 14 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUH Perdata peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili seorang anak kandungnya yang belum dewasa bernama : ODELYA REONA XU, jenis kelamin perempuan, lahir di Tanjungpinang, tanggal lahir 06 Juni 2012, khusus untuk:
 - a. Mengikuti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya dan menandatangani Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Hermina Jaya ;
 - b. Menandatangani Akta Pembagian Hak Bersama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 449/Tg Pinang Kota, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 493/Tg. Pinang Kota, di hadapan PPAT di Tanjung Pinang ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) ;
4. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Twis Retno Ruswandari, S.H., sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Hal. 15 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Bacok.

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 15 hal Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2024/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)